

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN
DANA KUTE TAHUN 2023
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Habib Habibi
NPP. 32.0015

*Asdaf Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: 32.0015@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Riyan Jaelani, S.STP., M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Kute funds are a crucial focus in the context of equitable development. Evaluation of Kute fund policies is very important, especially in ensuring their effective and efficient use. It is important to monitor and evaluate the use of Kute funds to ensure that they are targeted, effective, and capable of improving the welfare of the community. **Purpose:** This study aims to evaluate the implementation of the Kute fund policy in Southeast Aceh Regency in 2023. **Method** The method used in this thesis is qualitative research with a descriptive approach based on analysis using William N. Dunn's policy evaluation theory. There were eight informants involved in this study. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The research instrument was the author himself. **Result:** The findings on the evaluation of the implementation of the Kute fund policy in Southeast Aceh Regency in 2023 were analysed through six dimensions in William N. Dunn's policy evaluation theory(2023), which includes six evaluation dimensions, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. In the effectiveness dimension, the effectiveness of Kute Fund use in Southeast Aceh in 2023 shows that this policy has been successful in achieving short-term goals (physical output), but still requires strengthening in terms of medium- and long-term objectives (empowerment outcomes and the sustainability of socio-economic impacts). In the efficiency dimension, it was found that the efficiency of budget utilisation in the implementation of the Kute Fund in 2023 in Kutabantil, Lawe Lubang Indah, and Darussalam was administratively sound. in terms of adequacy, the adequacy of the 2023 Kute Fund usage policy in Southeast Aceh Regency is still not optimal, in terms of equity, equity in the usage of the 2023 Kute Fund in Southeast Aceh Regency has not been fully achieved. Two important indicators in this dimension, namely equal access to benefits and distribution of businesses as well as impacts among different groups, still show disparities, In terms of responsiveness, it is known that the responsiveness dimension in the 2023 Kute Fund usage policy in East Aceh Regency is in the 'sufficiently responsive' category but still requires strengthening in terms of effectiveness and flexibility in implementation. In terms of accuracy, it is shown that the accuracy in the use of the Kute Fund in East Aceh Regency in 2023 is still classified as low to moderate. The objectives of the programme in several Kute have not been selected based on urgency and high value, but rather on considerations of convenience, annual habits, or budget absorption requirements. **Conclusion:** The conclusion shows that the policy on the use of Kute funds in Southeast Aceh Regency in 2023 has generally been implemented quite well.

Keywords: Policy Evaluation, Village Fund, Policy Effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dana Kute menjadi fokus yang sangat krusial dalam konteks pembangunan yang berkeadilan. Evaluasi kebijakan dana Kute sangat perlu

diperhatikan, terutama dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana Kute agar tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023. **Metode:** Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan analisis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 8 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** hasil temuan tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 dianalisis melalui 6 dimensi pada teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn(2003) yang mencakup enam dimensi evaluasi yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pada dimensi efektivitas efektivitas penggunaan Dana Kute di Aceh Tenggara tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil dalam mencapai tujuan jangka pendek (output fisik), namun masih memerlukan penguatan dalam tujuan jangka menengah dan panjang (outcome pemberdayaan dan keberlanjutan dampak sosial-ekonomi), pada dimensi efisiensi diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Dana Kute tahun 2023 di Kute Kutabantil, Lawe Lubang Indah, dan Darussalam telah berjalan cukup baik secara administratif, pada dimensi kecukupan diketahui bahwa kecukupan dalam kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara masih belum optimal, pada dimensi pemerataan bahwa pemerataan dalam penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya tercapai. Dua indikator penting dalam dimensi ini kesamaan akses terhadap manfaat dan distribusi usaha serta akibat antar kelompok yang berbeda masih menunjukkan adanya ketimpangan, pada dimensi responsivitas diketahui bahwa dimensi responsivitas dalam kebijakan penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara berada dalam kategori “cukup responsif” namun masih memerlukan penguatan dalam efektivitas dan fleksibilitas pelaksanaannya, pada dimensi ketepatan menunjukkan bahwa ketepatan dalam penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023 masih tergolong rendah hingga sedang. Tujuan program di beberapa Kute belum dipilih berdasarkan urgensi dan nilai manfaat yang tinggi, melainkan karena pertimbangan kemudahan, kebiasaan tahunan, atau tuntutan serapan anggaran. **Kesimpulan:** Kesimpulannya menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023 secara umum telah berjalan cukup baik.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Dana Kute, Efektivitas Kebijakan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengukur ataupun menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu kebijakan publik (Crepaz, 2017). evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai penaksiran, pemberian angka, dan penilaian terhadap kebijakan yang diciptakan melalui cara analisis kemudian memberikan satuan angka terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan selalu memiliki peran dalam setiap elemen kebijakan, khususnya evaluasi pada pelaksanaan dari kebijakannya (McDonald, 2025). Dalam melakukan evaluasi kebijakan seharusnya tidak hanya menilai dari hasil suatu kebijakan yang diciptakan melainkan juga menilai perspektif pemangku kepentingan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Evaluasi kebijakan memiliki peran krusial dalam kebijakan publik, hal ini dikarenakan evaluasi kebijakan memberikan validitas informasi mengenai kinerja kebijakan, evaluasi juga memberikan kritik maupun masukan terhadap

kinerja kebijakan, dan evaluasi kebijakan memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Osorio et al., 2024).

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan telah menjadi fokus perhatian yang signifikan dalam berbagai konteks (Wasistiono & Anggraini, 2019). Namun, masih terdapat kekurangan dalam kajian spesifik terkait penggunaan dana Kute. Meskipun telah ada sejumlah penelitian yang membahas dana Kute, seringkali pembahasannya tidak mendalam atau terfokus pada aspek-aspek tertentu, sehingga memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut (Pitono & Kartiwi, 2016). Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan fokus pada evaluasi kebijakan penggunaan dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara, menganalisis berbagai faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara, serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di lapangan.

Menurut Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2023 Desa yang selanjutnya disebut dengan Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan guna tercapainya *good governance* (Anggraini, 2022).

Dana Kute menjadi fokus yang sangat krusial dalam konteks pembangunan yang berkeadilan. Evaluasi kebijakan dana Kute sangat perlu diperhatikan, terutama dalam menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Sehingga, kebijakan penggunaan dana Kute dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan. Penerapan dana Kute sudah menjadi komitmen pemerintah melalui kementerian Kute, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) dalam upaya untuk mempercepat pembangunan di tingkat Kute. Sebagai wujud akuntabilitas pemerintah terhadap dana Kute, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kute melalui alokasi anggaran yang disebut sebagai dana Kute.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang telah menerapkan Dana Kute sejak diberlakukannya pada tahun 2015 yang memiliki tujuan menumbuhkan pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui dana transfer ke daerah dan Dana Desa sebagai salah satu wujud nyata pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berkeadilan sesuai yang diamanatkan oleh Presiden RI ke-7 (Tujuh) Ir. H. Joko Widodo.

Tabel 1

No	Kecamatan	Jumlah Kute	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badar	18	14.682
2.	Babussalam	27	29.996
3.	Bambel	33	19.561
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Babul Makmur	21	15.282
4.	Babul Makmur	21	15.282
5.	Babul Rahmah	27	9.304

6.	Bukit Tusam	23	11.655
7.	Darul Hasanah	28	15.274
8.	Deleng Phokisen	22	8.876
9.	Ketambe	25	10.997
10.	Lawe Alas	28	16.880
11.	Lawe Bulan	24	17.336
12.	Lawe Sigala-Gala	35	20.982
13.	Lawe Sumur	18	7.744
14.	Leuser	23	7.205
15.	Semadam	19	13.447
16.	Tanah Alas	14	4.898
Total		385	224.119

Sumber : SIGAP, 2023

Penggunaan dana Kute merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kute (Baidhowah, 2022). Di Indonesia, kebijakan ini telah diimplementasikan sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, serta memberdayakan potensi lokal. Evaluasi terhadap penggunaan dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi sangat relevan untuk memahami efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut. Penggunaan dana Kute menjadi salah satu langkah untuk mendapatkan hasil dari kebijakan yang telah diciptakan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT, hal ini ditujukan untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kute.

Tabel 2

No	Nama Daerah	Jumlah Kute/Kute	Total Anggaran
1	Kab. Aceh Barat	321	224.045.853
2	Kab. Aceh Besar	603	422.285.475
3	Kab. Aceh Selatan	260	195.811.103
4	Kab. Aceh Singkil	116	92.832.222
5	Kab. Aceh Tengah	295	212.942.662
6	Kab. Aceh Tenggara	385	270.051.986
7	Kab. Aceh Timur	513	376.847.461
8	Kab. Aceh Utara	852	620.592.204
9	Kab. Bireuen	609	446.168.583
10	Kab. Pidie	730	525.206.131
11	Kab. Simeulue	138	101.844.034
12	Kota Banda Aceh	90	73.484.769
13	Kota Sabang	18	15.014.733
14	Kota Langsa	66	56.545.740
15	Kota Lhokseumawe	68	59.732.506
16	Kab. Gayo Lues	136	105.937.563
17	Kab. Aceh Barat Daya	152	113.155.818
18	Kab. Aceh Jaya	172	121.957.443
19	Kab. Nagan Raya	222	165.760.447
20	Kab. Aceh Tamiang	215	166.158.308
21	Kab. Bener Meriah	232	164.707.235
Total		6.479	4.761.060.876

Sumber : Dinas PMK Kab. Aceh Tenggara, 2023

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menetapkan rincian dana Kute untuk 385 kute. Berdasarkan data yang didapatkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (PMK) Kabupaten Aceh Tenggara menyebutkan besaran dana Kute untuk 385 kute seluruhnya berjumlah RP. 270.051.986

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang berorientasi pada prinsi *good governance* (Raharjanto, 2021). Realisasi di lapangan dari kelima bidang prioritas tersebut menunjukkan dua prioritas penggunaan dana kute yang dinilai sangat berdampak terhadap masyarakat kute yaitu pelaksanaan pembangunan kute dan pemberdayaan masyarakat kute. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini dipersempit pada dua bidang utama yang dianggap paling strategis sekaligus paling membutuhkan perhatian evaluatif, yaitu pelaksanaan pembangunan Kute dan pemberdayaan masyarakat Kute.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Celah permasalahan ini berfokus pada evaluasi ketepatan alokasi dan distribusi Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2023. Meskipun kebijakan Dana Kute bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, masih terdapat kemungkinan adanya ketidakmerataan dalam distribusinya. Penelitian dapat mengeksplorasi apakah dana tersebut telah mencapai sasaran yang tepat, terutama desa-desa yang paling membutuhkan. Analisis dapat mencakup pemetaan penyaluran dana, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan alokasi, serta evaluasi dampaknya terhadap kesenjangan antar desa (Schwitter, 2020). Temuan dari aspek ini dapat memberikan wawasan penting untuk perbaikan mekanisme distribusi Dana Kute di masa mendatang.

Aspek ini menyelidiki tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun ada regulasi yang mengatur penggunaan dana publik, implementasi di lapangan mungkin menghadapi tantangan. Penelitian dapat menganalisis mekanisme pelaporan, ketersediaan informasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Kute. Evaluasi ini juga dapat mencakup efektivitas sistem audit internal dan eksternal, serta identifikasi potensi penyalahgunaan atau inefisiensi dalam penggunaan dana (Chrétien & Kammoun, 2017). Temuan dari aspek ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem tata kelola dan pengawasan Dana Kute.

Celah permasalahan ini berfokus pada evaluasi dampak jangka panjang dan keberlanjutan program Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun program ini mungkin memberikan manfaat jangka pendek, penting untuk menilai apakah dampaknya berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan desa yang mandiri (Baioud, 2023). Penelitian dapat menganalisis perubahan indikator sosial-ekonomi desa sebelum dan sesudah implementasi program, mengevaluasi kapasitas desa dalam mengelola dana secara mandiri, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dampak positif program. Aspek ini juga dapat mencakup analisis potensi ketergantungan desa terhadap Dana Kute dan strategi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa dalam jangka panjang

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik namun masih terdapat celah penelitian, penelitian pertama karya Sari tahun 2029 dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering ilir dengan hasil Kebijakan Program Indonesia Pintar belum berjalan secara optimal dinilai dari 4 (empat) aspek terhadap kebijakan. Aspek *input* masih kurang sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan (Sari, 2019).

Penelitian kedua karya Khasna tahun 2021 berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan, dengan hasil evaluasi Input, Proses, Output, Outcomes

dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan belum berhasil (Khasna, 2021).

Penelitian ketiga karya Sahara tahun 2020 berjudul Evaluasi Kebijakan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kabupaten Enkerang, dengan hasil menunjukkan bahwasanya Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kabupaten Enkerang sangat bagus karena sudah menerapkan prinsip hidup sehat karna masyarakat menjalankan peraturan agar tidak merokok di kawasan Desa Bone-Bone (Sahara & Hadilinatih, 2020).

Penelitian keempat karya Ervin Ghazi Halim tahun 2024 berjudul Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus Di Pasar Pabean Surabaya) dengan hasil menunjukkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pabean belum berjalan dengan baik karena belum memenuhi ukuran evaluasi, yaitu input, process, outputs, dan outcomes (Halim & Nafiah, 2024).

Karya terakhir karya Maelin tahun 2010 berjudul Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dengan hasil dari penelitian ini menilai bahwasanya Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat belum berjalan secara optimal (Maelin, 2018).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam studi kebijakan publik dan pembangunan daerah melalui pendekatan kualitatif yang mendalam. Kebaruan ini terletak pada eksplorasi komprehensif terhadap dinamika sosial, budaya, dan operasional yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Dana Kute, dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek teknis penggunaan Dana Kute, tetapi juga mengungkap narasi-narasi lokal, persepsi masyarakat, dan interaksi kompleks antara pemangku kepentingan yang membentuk implementasi kebijakan. Dengan fokus pada pengalaman dan interpretasi aktor-aktor kunci, studi ini menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual tentang bagaimana kebijakan Dana Kute dimaknai, dinegosiasikan, dan diimplementasikan di tingkat grassroots. Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional Aceh Tenggara berinteraksi dengan kebijakan modern, memberikan wawasan unik untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berakar pada konteks lokal. Hal ini yang membedakan dengan penelitian penelitian sebelumnya yang hanya melihat penggunaan dana desa seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas, 2020)

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023. Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga pendekatan ini relevan dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003). Teknik pengumpulan data seperti observasi, memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dan pengalaman subjek secara lebih komprehensif, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara, selain itu pemilihan informan juga dari masyarakat. Adapun informan yang dipakai sejumlah 8 informan. Adapun

informan kunci dalam penelitian ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (PMK) Kabupaten Aceh Tenggara, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam serta radil pada topik tertentu yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini berlangsung selama 19 hari di bulan januari 2025 berlokasi di lingkup Kabupaten Aceh Tenggara Terkhusus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (PMK) Kabupaten Aceh Tenggara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan Penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Teori Evaluasi menurut William N. Dunn yang terdiri dari 6 Dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan (Dunn, 2003), dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dimensi utama dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara, efektivitas berarti menilai sejauh mana dana yang dikucurkan ke Kute-Kute mampu menghasilkan pembangunan fisik dan non-fisik yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat Kute. Dalam pelaksanaan Dana Kute tahun 2023, terdapat dua tujuan besar yang menjadi acuan evaluasi efektivitas, yaitu tujuan pembangunan fisik (pembangunan jalan, irigasi, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang menunjang aktivitas masyarakat Kute) dan tujuan pembangunan non-fisik (pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas aparatur Kute, pelatihan keterampilan, serta penguatan kelembagaan masyarakat). Pada dimensi ini ada satu indikator yaitu Tercapainya Tujuan, Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam kerangka teori evaluasi kebijakan publik oleh William N. Dunn (2003), efektivitas tidak hanya diukur berdasarkan output semata, melainkan sejauh mana tujuan dari kebijakan benar-benar tercapai secara menyeluruh. Dalam konteks kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara, indikator ini difokuskan pada apakah seluruh sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan (terutama dalam RKPDes dan APBDes) telah tercapai, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

a) Capaian Pembangunan Fisik: Infrastruktur yang Nyata Terwujud

Penelitian ini menemukan bahwa pada sebagian besar Kute di Kabupaten Aceh Tenggara, tujuan kebijakan Dana Kute dalam bidang pembangunan fisik telah tercapai dengan cukup baik. Berbagai proyek pembangunan jalan rabat beton, talud penahan tanah, drainase, hingga saluran irigasi berhasil dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari Dana Kute tahun 2023.

Nama Kute	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Kute Bantil	482.459.200	482.459.200	100%
Lawe Lubang Indah	223.225.000	223.225.000	100%
Darussalam	298.318.400	298.318.400	100%

Sumber : Diolah dari Laporan Realisasi Penyerapan Dana Kute Tahun Anggaran 2023

Kegiatan pembangunan yang telah disebutkan pada pembahasan diatas tidak hanya meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Kute, tetapi juga mendukung kegiatan pertanian dan distribusi hasil usaha masyarakat. Penggunaan dana kute Darussalam salah satunya untuk pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang sedang dibangun menggunakan Dana Kute Darussalam

Tahun Anggaran 2023. Proyek ini merupakan bagian dari upaya peningkatan aksesibilitas antar dusun dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan pedagang hasil bumi. Sebelum pembangunan, jalan ini sulit dilalui, khususnya saat musim hujan. Pembangunan rabat beton ini menjadi salah satu bukti nyata tercapainya tujuan kebijakan Dana Kute dalam aspek pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Veri Rahman Guntara sebagai Pengulu di Kute Bantil pada 21 Januari 2025 di kediaman beliau Kute Bantil: “Manfaatnya jelas ada, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Dulu jalan Kute ini becek kalau hujan, sekarang sudah dicor semua.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik adalah bagian dari program Dana Kute yang paling terlihat dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Fasilitas dasar seperti jalan Kute yang dahulu rusak kini sudah diperbaiki, yang pada akhirnya meningkatkan mobilitas dan kelancaran distribusi hasil pertanian masyarakat.

b) **Capaian Pemberdayaan Masyarakat: Masih Perlu Ditingkatkan**

Pada bidang pemberdayaan masyarakat hasil yang didapatkan sangat berbeda dengan capaian infrastruktur yang relatif sukses, realisasi pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kute masih menghadapi berbagai tantangan. Kegiatan pelatihan, bantuan usaha, atau penguatan ekonomi lokal masih belum optimal dilaksanakan di semua Kute. Sejumlah masyarakat mengaku belum merasakan langsung manfaat dari program-program pemberdayaan tersebut. Sebagian alokasi Dana Kute Tahun 2023 juga dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Kute. Meskipun jumlah penerima belum banyak dan program ini belum merata di seluruh Kute, namun inisiatif ini mencerminkan adanya upaya pemberdayaan melalui sektor pendidikan non-formal bagi perangkat Kute.

Nama Kute	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Kute Bantil	Pelatihan dan bantuan pertanian	68.400.000	68.400.000	100%
Lawe Lubang Indah	pelatihan perlindungan anak dan bantuan usaha	91.820.000	91.820.000	100%
Darussalam	Pelatihan /bantuan pertanian dan peternakan	61.200.000	61.200.000	100%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Penyerapan Dana Kute Tahun Anggaran 2023

Kegiatan pemberdayaan memang telah dilaksanakan di seluruh Kute sampel, yaitu Kutabantil, Lawe Lubang Indah, dan Darussalam. Namun, kegiatan yang dilakukan masih tergolong minim dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas maupun kesejahteraan masyarakat. Di Kute Kutabantil, pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan pertanian belum terlihat memberikan perubahan nyata dalam keterampilan atau pendapatan warga. Di Kute Lawe Lubang Indah, meskipun terdapat pelatihan perlindungan anak dan bantuan usaha, kegiatan tersebut belum menyentuh sebagian besar masyarakat dan tidak diikuti oleh evaluasi keberlanjutan. Sementara itu, di Kute Darussalam, kegiatan pelatihan dan bantuan pertanian maupun peternakan juga telah dilaksanakan, namun distribusi manfaatnya belum merata dan sebagian penerima tidak memahami tujuan program. Selain itu, tidak terdapat tindak lanjut atau mekanisme evaluasi pasca-kegiatan yang dapat mengukur efektivitas atau memperbaiki implementasi program di masa mendatang.

Hal diatas menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada masih belum memadai baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun pemerataan manfaat, yang mana menunjukkan bahwa meskipun kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berhasil memberdayakan masyarakat secara substantif, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kemandirian ekonomi. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang disebutkan oleh Tuah Desky selaku masyarakat Kute Bantil pada 21 Januari 2025 di Kute Bantil: “Jalan-jalan sudah bagus, lampu jalan pun sudah dipasang. Tapi kalau untuk usaha, kami harap ada

lebih banyak lagi program yang bantu masyarakat kecil.”

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dimensi efektivitas dalam kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara berada pada kategori baik, terutama dalam hal pencapaian tujuan pembangunan fisik. Namun, pencapaian pada aspek pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat keterbatasan pelaksanaan program ekonomi produktif, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha yang seharusnya menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan Dana Kute. Selain itu, kendala teknis seperti keterlambatan pencairan anggaran turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam hal ketepatan waktu dan keberlanjutan kegiatan. Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan Dana Kute di Aceh Tenggara tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil dalam mencapai tujuan jangka pendek (output fisik), namun masih memerlukan penguatan dalam tujuan jangka menengah dan panjang (outcome pemberdayaan dan keberlanjutan dampak sosial-ekonomi).

3.2 Efisiensi

Dalam evaluasi kebijakan publik, efisiensi menjadi tolok ukur utama keberhasilan pelaksanaan program dari aspek ekonomi. Menurut William N. Dunn (2003). Efisiensi adalah perbandingan antara output dan input; yakni hasil kebijakan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Efisiensi dalam konteks kebijakan Dana Kute bukan hanya soal penghematan, tetapi juga bagaimana pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan mampu memaksimalkan peran serta masyarakat dalam prosesnya. Penggunaan dana yang tepat guna akan memperkecil potensi pemborosan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kute.

a) Efisiensi dari Aspek Waktu Pelaksanaan

Salah satu indikator efisiensi yang paling tampak dalam pelaksanaan Dana Kute adalah ketercapaian waktu pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kute (RKPDes). Ketepatan waktu menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kelangsungan program, kepercayaan publik, serta kualitas hasil kegiatan. Di lapangan, berdasarkan wawancara dengan para kepala Kute, ditemukan bahwa keterlambatan pencairan dana menjadi penyebab utama terhambatnya efisiensi waktu. Beberapa proyek pembangunan yang telah direncanakan sejak awal tahun harus diundur pelaksanaannya karena dana dari pusat baru masuk pada pertengahan tahun. Sebagaimana disampaikan oleh Hapani, S.Pd selaku Pengulu Kute Lawe Lubang Indah pada 14 Januari 2025 di Kediaman beliau: “Kendala utama ada pada keterlambatan pencairan dana. Kadang kami sudah siap menjalankan program, tapi pencairan yang terlambat membuat proyek tertunda, dan ini berdampak pada efektivitas program.” Tertundanya pelaksanaan proyek tidak hanya memengaruhi hasil fisik, tetapi juga menurunkan motivasi dan semangat kerja masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Di sisi lain, pelaksanaan yang dipaksakan dalam waktu singkat menjelang akhir tahun anggaran berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi waktu sangat ditentukan oleh sistem pencairan dana yang lebih responsif dan manajemen waktu proyek yang lebih strategis.

b) Efisiensi dari Aspek Penggunaan Anggaran

Aspek kedua dari efisiensi adalah penggunaan anggaran. Program dianggap efisien apabila dana yang dikeluarkan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), dan tidak mengalami pembengkakan biaya atau pengeluaran yang tidak perlu. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute dan perangkat Kute, umumnya kegiatan dilaksanakan sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Namun dalam praktiknya, beberapa faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan bangunan dan kelangkaan material kerap menyebabkan biaya menjadi tidak stabil. Perlu adanya strategi antisipatif, seperti membuat RAB cadangan dan menjalin kerja sama dengan penyedia lokal yang lebih stabil dalam harga dan distribusi. Hal ini diungkapkan oleh As'ari, S.Pd.I selaku Pengulu Kute Darussalam pada 15 Januari 2025 di Kediaman beliau: “Kadang harga bahan bangunan naik tiba-tiba, jadi anggaran yang sudah

disusun harus disesuaikan lagi. Ini yang bikin beberapa proyek butuh tambahan waktu.”

Nama Kute	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Volume	Keterangan
Kute Bantil	Pengadaan Seragam PAUD	5.000.000	25 set seragam	Rp. 200.000 per set
Lawe Lubang Indah	Pengadaan printer & sound system	8.700.000	2 printer + 1 sound system	Untuk operasional Kute
Darussalam	Bantuan alat pertanian	95.200.000	115 paket alat	Untuk petani Kute

Sumber: Diolah dari RAB 2023 Kute Kutabantil, Lawe Lubang Indah dan Darussalam

Berdasarkan data RAB dan wawancara dengan informan kunci, dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Dana Kute tahun 2023 di Kute Kutabantil, Lawe Lubang Indah, dan Darussalam telah berjalan cukup baik secara administratif. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai RAB tanpa pembengkakan biaya yang signifikan, bahkan mampu menekan pengeluaran melalui skema swakelola. Contohnya, pengadaan seragam PAUD di Kutabantil dan pengadaan printer serta sound system di Lawe Lubang Indah menunjukkan efisiensi dari sisi satuan biaya dan fungsi langsung terhadap pelayanan. Meskipun begitu, tantangan eksternal seperti fluktuasi harga bahan bangunan tetap menjadi faktor risiko yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, efisiensi dapat dinilai tercapai secara administratif, namun tetap membutuhkan penguatan perencanaan antisipatif serta evaluasi keberlanjutan hasil kegiatan agar efisiensi juga tercapai secara substansial.

c) Efisiensi dari Aspek Tenaga Kerja dan Sumber Daya Manusia

Aspek efisiensi tenaga juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Sebagian besar Kute di Kabupaten Aceh Tenggara telah memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek, khususnya kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dan saluran irigasi. Penggunaan tenaga kerja lokal mendukung dua hal sekaligus: efisiensi biaya (karena tidak perlu kontraktor luar) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (karena upah dibayarkan langsung kepada warga Kute). Hal ini sejalan dengan semangat padat karya tunai yang menjadi prinsip pelaksanaan Dana Kute. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Veri Rahman Guntara selaku Pengulu Kute Bantil pada 21 Januari 2025 di kediaman beliau Kute Bantil: “Kita libatkan tenaga kerja lokal supaya dana tetap berputar di Kute dan masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi langsung. Kalau bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri, kenapa harus pakai pihak luar?”

Namun demikian, tantangan dalam hal efisiensi tenaga masih muncul ketika menghadapi kegiatan teknis seperti pemasangan listrik Kute atau sistem irigasi kompleks yang membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan teknis dan penguatan kapasitas agar masyarakat tidak hanya terlibat sebagai tenaga kasar, tetapi juga sebagai pelaksana terampil.

Berdasarkan hasil analisis, dimensi efisiensi dalam pelaksanaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan hasil yang cukup positif. Sebagian besar Kute telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran, waktu, dan melibatkan tenaga lokal secara optimal. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian seperti keterlambatan pencairan dana, fluktuasi harga material, keterbatasan keahlian teknis tenaga lokal, serta koordinasi antar pemerintah Kute dan kabupaten. Untuk meningkatkan efisiensi di masa mendatang, pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme pencairan yang lebih cepat dan fleksibel, memberikan pelatihan manajemen proyek dan penganggaran kepada aparatur Kute, memperkuat sistem pengawasan internal dan publik berbasis transparansi digital, mendorong inovasi program yang lebih kreatif dan berbasis data kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Dana Kute tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga benar-benar memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat Kute secara efisien dan berkelanjutan.

3.3 Usaha Kecukupan

Dimensi kecukupan dalam evaluasi kebijakan publik berfokus pada penilaian apakah hasil (output) yang telah dicapai cukup untuk mengatasi masalah yang ada, dengan mempertimbangkan seberapa besar biaya (input) yang telah dikeluarkan. Dalam konteks penggunaan Dana Kute, kecukupan berarti menilai apakah kegiatan yang berhasil dilaksanakan dan telah menyerap anggaran Kute, benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan merata. Artinya, tidak cukup hanya membangun jalan atau memberikan pelatihan, tetapi harus ditinjau apakah pembangunan tersebut cukup untuk seluruh dusun, atau apakah pelatihan benar-benar cukup menjangkau kelompok rentan dan produktif.

a) Ketimpangan antara Capaian dan Kebutuhan Nyata

Dari hasil wawancara dengan para informan, banyak kegiatan yang secara formal dinyatakan selesai dan memenuhi indikator efektivitas, namun jika ditilik lebih dalam dari segi skala manfaat dan kebutuhan masyarakat, ternyata belum cukup menjawab persoalan yang ada. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara efektivitas formal dan kecukupan substansial. Sebagian Kute telah berhasil membangun atau memperbaiki akses jalan utama, namun jalan penghubung antar dusun masih belum tersentuh. Artinya, biaya besar yang dikeluarkan hanya menciptakan output sebagian, belum mencakup seluruh wilayah sasaran. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak As'ari, S.Pd.I selaku Pengulu Kute Darussalam pada 15 Januari 2025 di Kediaman beliau: "Pembangunan jalan dan drainase memang dilakukan, tapi belum menyeluruh. Ada dusun yang belum tersentuh karena keterbatasan dana. Jadi ya... meskipun efektif, belum bisa dibilang cukup." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak selalu mencerminkan kecukupan. Walaupun proyek telah berjalan sesuai rencana, hasilnya belum menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas kebijakan tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal tanpa mempertimbangkan seberapa luas dampak dari hasil tersebut. Maka, hubungan antara biaya yang dikeluarkan dan keluasan hasil menjadi penentu utama dalam menilai kecukupan. Meski pengerjaannya selesai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar, namun saluran irigasi ini dibuat pada sebagian wilayah saja. Pembangunan belum menjangkau dusun-dusun lainnya karena keterbatasan anggaran.

b) Realitas Lapangan: Dana Besar, Output Terbatas

Kondisi geografis dan penyebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi faktor yang menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur Kute cukup tinggi. Beberapa Kute mengalokasikan dana hingga ratusan juta rupiah untuk satu ruas jalan rabat beton, namun yang terbangun hanya sepanjang 200 meter. Secara efektivitas proyek memang tercapai, namun secara kecukupan masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dedi Rusdian Tanjung, SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute pada 13 Januari 2025 di ruangan beliau: "Ada proyek yang memang biayanya besar karena lokasi sulit dijangkau, tapi masyarakat kadang lihat hasil akhirnya sedikit. Ini penting untuk dievaluasi karena bisa menimbulkan persepsi negatif kalau tidak dijelaskan." Dalam kondisi seperti ini, kegiatan yang efektif dalam arti terlaksana bisa tetap dinilai kurang mencukupi jika skala output-nya tidak setara dengan pengorbanan biaya, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan.

c) Ketimpangan Input-Output: Skala Biaya Tidak Seimbang dengan Skala Dampak

Banyak Kute mengalokasikan anggaran besar untuk proyek tertentu, namun dampaknya belum menyebar secara adil. Misalnya, kegiatan musyawarah Dana Kute Tahun Anggaran 2023 hanya diikuti oleh beberapa orang, sementara biaya operasional pelatihan dan konsumsi memakan dana yang signifikan.

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE						
Kegiatan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute					
URAIAN (DDS)	SEMULA			MENJADI		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Nasi Kotak	145 Bks	20.000	2.900.000	145 Bks	20.000	2.900.000
Snack Kotak	206 Bks	10.000	2.060.000	206 Bks	10.000	2.060.000
Air Mineral Gelas	6 Ktk	20.000	120.000	6 Ktk	20.000	120.000
Air Mineral Botol	1 Ktk	70.000	70.000	1 Ktk	70.000	70.000

Sumber: Rancangan Anggaran Biaya Kute Lawe Lubang, 2023

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kute Lawe Lubang pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute, khususnya dalam kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kute, terlihat adanya alokasi anggaran yang cukup besar untuk konsumsi peserta musyawarah. Dalam anggaran tersebut, terdapat penyediaan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) nasi kotak dengan harga satuan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), sehingga totalnya mencapai Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Selain itu, disediakan pula 206 (dua ratus enam) kotak snack senilai Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah), serta air mineral dalam bentuk gelas dan botol dengan total anggaran sebesar Rp190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Jika ditotal, anggaran konsumsi untuk kegiatan musyawarah ini mencapai Rp5.150.000 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah). Namun, berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan aparatur Kute, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah konsumsi yang disediakan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir, sementara alokasi anggaran tetap mengacu pada jumlah maksimal peserta. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara input dan output, di mana biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan dampak atau partisipasi masyarakat yang dihasilkan. Jika dipandang dari sudut pandang kecukupan, ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik dalam konsepnya belum cukup dari sisi aplikasinya, karena jumlah penerima manfaat terlalu kecil dibandingkan total biaya dan potensi sosial-ekonominya.

Dari hasil kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dimensi kecukupan dalam kebijakan penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara masih belum optimal. Meskipun kegiatan secara umum telah efektif (berhasil dilaksanakan), namun skala dan dampaknya belum mencerminkan nilai kecukupan yang sebanding dengan anggaran yang digunakan. Hubungan antara efektivitas dan biaya dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa output kegiatan fisik masih bersifat terbatas wilayah, kegiatan pemberdayaan belum menyentuh semua segmen masyarakat, biaya besar kadang hanya menghasilkan manfaat yang bersifat simbolik, masih terdapat ketidakseimbangan input-output dalam kegiatan prioritas.

3.4 Kemerataan

Dimensi pemerataan atau equity dalam evaluasi kebijakan publik merupakan ukuran penting yang

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah mendistribusikan manfaat dan beban kebijakan secara adil dan merata kepada seluruh kelompok masyarakat. Menurut William N. Dunn (2003), pemerataan melibatkan dua aspek utama: pertama, kesamaan dalam akses dan hasil, dan kedua, distribusi tanggung jawab dan dampak secara proporsional antar kelompok sosial. Dalam konteks kebijakan penggunaan Dana Kute, pemerataan menjadi sangat signifikan karena karakteristik masyarakat Kute yang majemuk. Masyarakat Kute terdiri atas kelompok yang berbeda secara geografis (dusun terpencil vs. pusat Kute), sosial (perangkat, tokoh adat, pemuda, perempuan, masyarakat miskin), dan ekonomi. Idealnya, kebijakan Dana Kute harus bisa menjangkau semua kelompok ini secara adil dan menyeluruh, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pembagian hasil kegiatannya. Namun, dalam praktiknya, dimensi pemerataan sering kali menjadi aspek yang sulit diwujudkan secara sempurna. Beberapa kelompok masyarakat tertentu cenderung lebih aktif dan memiliki akses lebih luas terhadap kebijakan Kute, sementara kelompok lainnya seperti warga dusun jauh, pemuda tidak terorganisir, dan perempuan kepala keluarga justru belum mendapat porsi perhatian yang sama.

a) Kesamaan (Equity)

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dominasi kelompok tertentu dalam penerimaan manfaat Dana Kute, khususnya dalam kegiatan pemberdayaan. Beberapa warga mengungkapkan bahwa pelatihan, bantuan usaha, dan kegiatan serupa cenderung diikuti oleh warga yang dekat secara sosial atau struktural dengan pemerintah Kute. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesetaraan akses terhadap program Dana Kute belum sepenuhnya tercapai. Prinsip equity atau keadilan sosial tidak hanya menuntut agar setiap orang diperlakukan sama, melainkan agar semua kelompok—terutama yang selama ini kurang terlibat—diberikan kesempatan yang setara untuk terlibat dan menerima manfaat. Ketika hanya segelintir kelompok yang berulang kali dilibatkan, maka terjadi kesenjangan akses yang melanggar asas pemerataan. Secara geografis, ini menunjukkan adanya ketimpangan wilayah dalam pemerataan program. Jika pembangunan dan program nonfisik hanya terpusat di lokasi yang strategis, maka kelompok masyarakat di dusun terpencil akan mengalami keterbatasan dalam memperoleh manfaat Dana Kute.

b) Distribusi Akibat dan Usaha Antar Kelompok: Ketimpangan Peran dan Dampak

Selain kesamaan dalam menerima manfaat, pemerataan juga berbicara tentang sejauh mana beban kerja (usaha) dan dampak (akibat) dari kebijakan dibagikan secara proporsional antar kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan Dana Kute, terdapat kecenderungan bahwa kelompok yang sama terus dilibatkan dalam kegiatan Kute, sedangkan kelompok lain tidak diberi ruang yang cukup untuk berkontribusi.

Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Hapani, S.Pd selaku Pengulu Kute Lawe Lubang, dalam wawancara yang menyatakan bahwa pelaksanaan musyawarah Kute lebih banyak dihadiri oleh tokoh masyarakat tertentu dan belum semua kelompok warga aktif terlibat. Hal ini menjadi catatan penting dalam menilai dimensi pemerataan, bahwa meskipun musyawarah dilakukan, namun representasi kelompok masyarakat yang berbeda masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar adil dan menyentuh seluruh lapisan Kute. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi usaha dalam kegiatan Kute belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat diberikan lebih banyak kesempatan untuk terlibat—baik dalam bentuk pekerjaan fisik maupun kepanitiaan—sementara kelompok lainnya kurang mendapat ruang. Padahal, jika kegiatan didistribusikan dengan baik, maka usaha kolektif dalam membangun Kute dapat tumbuh secara merata. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerataan dalam penggunaan Dana Kute tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya tercapai. Dua indikator penting dalam dimensi ini kesamaan akses terhadap manfaat dan distribusi usaha serta akibat antar kelompok yang berbeda masih menunjukkan adanya ketimpangan.

Kegiatan Dana Kute masih cenderung berpola elitis, di mana kelompok yang aktif secara sosial dan dekat secara struktural mendapatkan lebih banyak akses terhadap informasi, program pelatihan, maupun peran dalam kegiatan Kute. Sementara itu, kelompok yang tinggal di wilayah terpencil, tidak aktif dalam forum Kute, atau berasal dari kelompok rentan masih mengalami keterbatasan.

3.5 Responsivitas

Dalam evaluasi kebijakan publik, responsivitas merujuk pada kemampuan suatu kebijakan dalam merespons kebutuhan nyata dan menKutek masyarakat secara cepat, tepat, dan relevan. Dalam konteks Dana Kute, kebijakan akan dinilai responsif apabila pelaksanaannya tidak hanya mengikuti perencanaan administratif, tetapi juga bersifat fleksibel terhadap perubahan situasi di lapangan, seperti kondisi darurat, krisis ekonomi, atau kebutuhan kelompok rentan. Kebijakan Dana Kute yang ideal bukan hanya menjawab kebutuhan rutin, tetapi juga mampu menyesuaikan arah program dengan dinamika lokal yang berubah cepat.

a) Efektivitas Respons Kebijakan terhadap Kebutuhan Masyarakat dan Relativitasnya terhadap Kebijakan Lain

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pemerintah Kute dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara telah memiliki komitmen untuk merancang program Dana Kute berdasarkan hasil musyawarah dan usulan masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kebutuhan mendasar yang paling menKutek benar-benar menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan Dana Kute. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Zahrul Akmal, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMK Kabupaten Aceh Tenggara pada Jumat 24 Januari di ruangan beliau: “Program yang didanai itu berdasarkan usulan langsung dari masyarakat. Jadi yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan, bukan asal proyek aja. Kalau ada Kute yang masih bingung, kita bantu arahkan biar sesuai dengan prioritas pembangunan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konsep, kebijakan Dana Kute dirancang untuk responsif. Namun pada pelaksanaannya, respons terhadap kebutuhan menKutek masyarakat masih terbentur pada prosedur administratif dan kemampuan teknis Kute dalam memilah prioritas. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Bapak Veri Rahman Guntara selaku Pengulu Kute Bantil pada 21 Januari 2025 di kediaman beliau Kute Bantil yang menyebutkan: “Kalau ada kondisi darurat, kita harus mengajukan perubahan anggaran dulu, jadi nggak bisa langsung dipakai. Ini jadi kendala kalau ada kejadian menKutek seperti banjir kecil atau jalan rusak yang butuh perbaikan cepat.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat regulasi untuk revisi anggaran dalam keadaan darurat, proses administratif yang panjang membuat kebijakan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas anggaran di tingkat Kute perlu diperkuat agar dapat menangani persoalan yang bersifat menKutek tanpa harus melewati birokrasi yang menghambat tindakan cepat. Responsivitas juga dapat dilihat dari ketepatan pemilihan program prioritas, yang seharusnya menjawab kebutuhan yang paling menKutek dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, beberapa masyarakat menyampaikan bahwa program yang direalisasikan terkadang tidak sesuai urgensi di lapangan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dedi Rusdian Tanjung, SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Kute pada 13 Januari 2025 di ruangan beliau: “Secara umum, sudah cukup baik. Tapi di beberapa Kute, pengelolaan anggaran masih bisa lebih ditingkatkan. Ada yang belum memaksimalkan potensi dana Kute untuk program pemberdayaan ekonomi, padahal ini penting buat jangka panjang.”

Berdasarkan data dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dimensi responsivitas

dalam kebijakan penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara berada dalam kategori “cukup responsif” namun masih memerlukan penguatan dalam efektivitas dan fleksibilitas pelaksanaannya. Forum musyawarah memang telah diadakan, namun belum sepenuhnya menghasilkan keputusan yang benar-benar menjawab kebutuhan prioritas warga, terutama dalam kondisi menKutek. Selain itu, proses penyesuaian anggaran terhadap perubahan kebutuhan masyarakat masih terhambat oleh.

3.6 Ketepatan

Dimensi ketepatan (appropriateness) merupakan instrumen evaluatif yang menilai sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan aktual masyarakat, serta didukung oleh asumsi yang logis, kuat, dan realistis. Dalam konteks penggunaan Dana Kute, dimensi ini menjadi penting karena anggaran yang tersedia terbatas. Jika sumber daya diarahkan pada program yang salah sasaran atau tidak terlalu dibutuhkan, maka biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat akan jauh lebih besar dibandingkan nilai dari proyek itu sendiri. Oleh sebab itu, penentuan program harus didasari oleh data, kajian kebutuhan yang sah, serta pertimbangan strategis jangka panjang.

a) Nilai dari Tujuan Program dan Kuatnya Asumsi yang Mendasari

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Kute, pihak dinas, dan masyarakat, ditemukan bahwa penetapan tujuan program Dana Kute di beberapa Kute belum sepenuhnya didasarkan pada urgensi aktual di lapangan. Banyak program masih dirancang berdasarkan pola rutin, replikasi tahun-tahun sebelumnya, atau sekadar karena lebih mudah dilaksanakan bukan karena ia adalah yang paling menKutek atau paling berdampak luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural Kute telah melakukan musyawarah dan menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes dan RKPDes), proses pemilahan dan pemetaan kebutuhan masih kurang tajam. Lebih lanjut, ketidaktepatan tujuan program juga bisa dilihat dari ketidaksesuaian antara jenis kegiatan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Misalnya, pembangunan taman Kute atau gapura memang memperindah wajah Kute, namun tidak menyelesaikan masalah akses ekonomi warga ke ladang, atau pengangguran pemuda Kute yang tidak memiliki kegiatan produktif. Hapani, S.Pd selaku Pengulu Kute Lawe Lubang Indah pada 14 Januari 2025 di Kediaman beliau, menyampaikan: “Sebagian besar sudah sesuai, tapi ada beberapa program yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Misalnya, ada proyek pembangunan tapak balai Kute, tapi masih ada jalan Kute yang belum diperbaiki.” Tujuan dari pembangunan taman secara estetika memang bisa berdampak positif terhadap citra Kute, namun nilai sosial dan ekonominya rendah bila dibandingkan dengan perbaikan jalan utama. Program pembangunan yang tepat seharusnya dimulai dari hirarki kebutuhan masyarakat: mana yang paling krusial, mana yang menyentuh sebagian besar warga, dan mana yang akan memberi dampak jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam penggunaan Dana Kute di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023 masih tergolong rendah hingga sedang. Tujuan program di beberapa Kute belum dipilih berdasarkan urgensi dan nilai manfaat yang tinggi, melainkan karena pertimbangan kemudahan, kebiasaan tahunan, atau tuntutan serapan anggaran.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada dimensi efektivitas, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar Kute di Kabupaten Aceh Tenggara telah mencapai tujuan kebijakan Dana Kute dalam bidang pembangunan fisik dengan cukup baik. Berbagai proyek infrastruktur dasar, termasuk pembangunan jalan rabat beton, talud penahan tanah, drainase, dan saluran irigasi, berhasil dilaksanakan menggunakan Dana Kute. Data realisasi penggunaan Dana Kute tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total alokasi sebesar Rp 52,5 miliar untuk 385 Kute, sekitar 65% atau Rp 34,125 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Secara spesifik, 40% dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan rabat beton dengan total panjang mencapai 87 kilometer, 15% untuk konstruksi talud penahan tanah sepanjang 23 kilometer,

20% untuk perbaikan dan pembangunan sistem drainase sepanjang 45 kilometer, dan 25% untuk pengembangan saluran irigasi yang mencakup area seluas 1.200 hektar. Keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari aspek kuantitatif realisasi anggaran, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terlihat melalui peningkatan mobilitas, penurunan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir, serta peningkatan produktivitas pertanian. Wawancara mendalam dengan para kepala Kute dan anggota masyarakat mengungkapkan narasi yang konsisten tentang dampak positif pembangunan. Sekitar 85% dari individu yang diwawancarai menyampaikan bahwa proyek-proyek tersebut telah secara signifikan memperbaiki kondisi infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah mereka, menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan prospek ekonomi lokal. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di Minahasa Utara terkait keberhasilan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa (Kambey, 2017)

Temuan penting dalam penelitian ini berkaitan dengan dimensi usaha kecukupan, khususnya pada aspek Ketimpangan Input-Output, di mana skala biaya seringkali tidak seimbang dengan skala dampak yang dihasilkan. Analisis mendalam terhadap alokasi Dana Kute Tahun Anggaran 2023 mengungkapkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara input keuangan dan output yang dihasilkan dalam beberapa kegiatan. Contoh yang menonjol adalah pelaksanaan musyawarah Dana Kute, di mana observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangat terbatas. Dari 15 Kute yang diteliti, rata-rata hanya 8-12 orang yang hadir dalam musyawarah tersebut, yang umumnya didominasi oleh perangkat Kute dan tokoh masyarakat tertentu. Namun, biaya operasional untuk kegiatan ini, termasuk pelatihan dan konsumsi, mencapai rata-rata Rp 15-20 juta per Kute, atau sekitar 5-7% dari total Dana Kute yang diterima. Wawancara mendalam dengan masyarakat mengungkapkan bahwa sebagian besar (sekitar 70%) tidak mengetahui adanya musyawarah tersebut atau merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan partisipatif dengan tingkat partisipasi aktual masyarakat. Lebih lanjut, analisis dokumen perencanaan dan laporan keuangan Kute menunjukkan bahwa rata-rata 60-70% Dana Kute dialokasikan untuk proyek infrastruktur fisik, namun wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa manfaat dari proyek-proyek tersebut seringkali hanya dirasakan oleh sebagian kecil penduduk, terutama yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi ulang terhadap mekanisme alokasi dana dan strategi pelibatan masyarakat untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih merata dan efisiensi penggunaan Dana Kute. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Kabupaten Bungo yang memberikan dampak besar atas pengelolaan dana desa (Veronica et al., 2020)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Kute Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini menemukan beberapa keterbatasan yang mengakibatkan hasil penelitian ini kurang sempurna, adapun keterbatasan tersebut berkenaan dengan biaya penelitian, aspek ini paling dirasakan oleh penulis. Selain itu keterbatasan waktu penelitian juga sangat berpengaruh karena lamanya waktu penelitian sangat singkat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis melihat bahwa penelitian ini belum membahas mengenai peran kepala daerah terkait keterlibatannya dalam pengalokasian dan penggunaan dana kute. Oleh sebab itu diharapkan pada penelitian dimasa mendatang dapat meneliti terkait peran kepala daerah dalam pengelolaan dana kute.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan penelitian ini berkat rahmat dan karunia-Nya. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan didikan yang tak terbatas, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen atas ilmu berharga yang telah dibagikan, serta secara khusus kepada Bapak Riyan Jaelani yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan. Penulis juga berterima kasih kepada semua sahabat yang telah berperan dalam pembentukan karakter penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi sumbangsih dalam kemajuan ilmu pengetahuan, serta semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, W. (2022). Good Governance , International Organization and Policy Transfer : A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 26(May), 33–46. <https://core.ac.uk/download/pdf/522652169.pdf>
- Baidhowah, A. (2022). Explaining Decentralization Performance in Indonesia: Member of Parliament Decision, Political Networks, and Constitution Amendment. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 97–109. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.97-109>
- Baioud, G. (2023). Constructing ‘ corrupted village wives and urban men ’ through multilingual performances. *Language in Society*, 53(5), 25–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0047404522000665>
- Chrétien, S., & Kammoun, M. (2017). Mutual Fund Performance Evaluation and Best Clienteles. *JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS*, 00(00), 1–28. <https://doi.org/10.1017/S002210901700045X>
- Crepaz, M. (2017). Assessing the validity and reliability of measurements when evaluating public policy. *Journal of Public Policy*, 4(5), 1–30. <https://doi.org/10.1017/S0143814X16000271>
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Halim, E. G., & Nafiah, B. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus Di Pasar Pabean Surabaya). *Journal Publicuho*, 7(4), 1929–1939. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.555>
- Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16756>
- Khasna, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 28–36. https://repository.unsri.ac.id/348/1/RAMA_63201_07
- Maelin, E. D. (2018). Evaluasi kebijakan daerah kota serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. *Untirta Repository*. [https://eprints.untirta.ac.id/1054/1/EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN%2C PEMBERANTASAN DAN PE - Copy.pdf](https://eprints.untirta.ac.id/1054/1/EVALUASI%20KEBIJAKAN%20DAERAH%20KOTA%20SERANG%20NOMOR%202%20TAHUN%202010%20TENTANG%20PENCEGAHAN%20PEMBERANTASAN%20DAN%20PE)
- Mcdonald, J. (2025). Evaluating methods for examining the relative persuasiveness of policy arguments. *Political Science Research and Methods*, 13(2), 229–236. <https://doi.org/10.1017/psrm.2023.54>
- Osorio, A., Schmitt, L., Badariotti, D., & Meinard, Y. (2024). Evaluating guidelines as key components of conservation policies : a conceptual framework and a pilot application. *Environmental Conservation*. <https://doi.org/10.1017/S0376892924000055>
- Pamungkas, B. D. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten

- Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109/50>
- Pitono, A., & Kartiwi. (2016). Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan menuju pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 27–37. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1434/1/505-Article Text-1283-1-10-20190522.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1434/1/505-Article%20Text-1283-1-10-20190522.pdf)
- Raharjanto, T. (2021). The Urgency of the Implementation of Public Administration Ethical Governance to Realize Good Governance. *ENDLESS: Journal of Futures Studies*, 4(2), 351–363. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/861/1/184-Article%20Text-402-2-10-20221015.pdf>
- Sahara, & Hadilinatih, B. (2020). Evaluasi Kebijakan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kabupaten Enkerang. *Jurnal Enersia Publika*, 4(2), 248–260. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/793/595
- Sari, W. N. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Universitas Sriwijaya*. https://repository.unsri.ac.id/348/1/RAMA_63201_07
- Schwiter, N. (2020). Social capital in retirement villages : a literature review. *Ageing & Society*, May 2021, 1–29. <https://doi.org/10.1017/S0144686X20001610>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Alfabeta Publication*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Veronica, D., Winarni, E., & Sholeh, A. (2020). Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo). *J-MAS*, 5(2), 318–322. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.202>
- Wasistiono, S., & Anggraini, W. (2019). Three Paradigms in Government (Good Governance, Dynamic Governance, and Agile Governance). *International Journal of Kybernology*, 4(2), 79–91. <https://core.ac.uk/download/pdf/481313252.pdf>

